BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU
Jl. Jend. Sudirman No.6, Kel. Beringin,
Kec. Kapuas, Kab. Sanggau (78516)
Laman: www.sanggau.bawaslu.go.id

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

DENGAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SANGGAU

NOMOR : 010/HM.02.04/K.KN-10/11/2026

NOMOR : 421.6.5/060/DIK.SMK.1/2026

TENTANG

PENDIDIKAN POLITIK, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PERSIAPAN PEMILU MENDATANG DI KABUPATEN SANGGAU

Pada hari ini Selasa tanggal 03 bulan November tahun 2026, bertempat di Kabupaten Sanggau, dan selanjutnya yang bertanda tangan dibawah ini:

I. **Septiana Ika Kristia, S.Sos.** :Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sanggau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Sanggau yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No.6, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

II. **Valentina Yolanda, S. Pd** :Plt. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sanggau (SMKN. 1 Sanggau), dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama SMKN 1 Sanggau yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Km. 8 Sanggau, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
NIP. 19770713200222006

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Sanggau;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah badan hukum yang berbentuk Lembaga Pendidikan formal serta menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal berikut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan kerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini Bertujuan untuk mengadakan Pendidikan Politik, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengawasan Partisipatif pada Persiapan Pemilu mendatang di Kabupaten Sanggau yang disetujui **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup beberapa hal, yang kemudian disepakati sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Program Guru Tamu / Narasumber Ahli dari Bawaslu untuk kegiatan pembelajaran dan penguatan literasi dan numerasi sesuai keilmuan di SMKN 1 Sanggau;
2. Penyelenggaraan Pelaksanaan Siswa/i magang/PKL (Praktik Kerja Lapangan);
3. Penyelenggaraan Pojok Pengawasan sebagai sarana Pendidikan Politik;
4. Penyelenggaraan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Pemilih Pemula serta Pengembangan Kompetensi SDM kepada Siswa/i maupun Civitas Akademika;
5. Fasilitasi serta peminjaman sarana dan prasarana pelaksanaan tes CAT *(Computer Assisted Test)* atau ujian berbasis computer pada proses rekrutmen Jajaran Bawaslu Kabupaten Sanggau;

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

6. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari dalam perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepahaman ini;

(2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepahaman Bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 6

FORCE MAJURE

(1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

(2) Yang termasuk force majure adalah

a. Bencana alam;

b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau

c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

Pasal 7

KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (adendum) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
3. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8

PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan yang sama;
2. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

Pihak Pertama,	**Pihak Kedua,**
SEPTIANA IKA KRISTIA, S.Sos.	**VALENTINA YOLANDA, S. Pd**
	NIP. 19770713200222006